



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 102 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 62 TAHUN 2008 TENTANG FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATAKERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk lebih mengoptimalisasikan pelaksanaan kegiatan konseling, fasilitasi kesenian dan olahraga bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta agar berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah;
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 62 TAHUN 2008 TENTANG FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATAKERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA.

Pasal I

Mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta, pada ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 18 ayat (1) sehingga menjadi sebagai berikut:

“Pasal 10

- (2) Sub Bidang Akuntabilitas Aparatur, mempunyai rincian tugas:
- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan akuntabilitas aparatur;
 - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bidang;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan akuntabilitas aparatur;
 - d. menyusun kebijakan penilaian kinerja pegawai;
 - e. melaksanakan penilaian kinerja pegawai;
 - f. membuat sistem reward dan punishment kinerja pegawai;
 - g. menyiapkan bahan kajian kesejahteraan pegawai;
 - h. menyusun kebijakan sistem informasi presensi sidik jari;
 - i. melaksanakan fasilitasi pelayanan konseling bagi pegawai
 - j. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bidang;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

“Pasal 18

- (1) Sub Bidang Administrasi mempunyai rincian tugas :
- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan administrasi dan kesejahteraan pegawai;

- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bidang;
- c. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan administrasi dan kesejahteraan pegawai;
- d. menyiapkan bahan koordinasi pengendalian dan pembinaan kegiatan administrasi dan kesejahteraan pegawai;
- e. melaksanakan pengadaan pegawai dan pengangkatan pegawai;
- f. melaksanakan pengambilan sumpah pegawai;
- g. memproses pemberian cuti, kartu pegawai, tabungan asuransi pegawai negeri, taspen, kartu istri/suami dan sertifikat penghargaan;
- h. melaksanakan pengadministrasian data tambahan penghasilan pegawai;
- i. melaksanakan pengadministrasian kesejahteraan pegawai;
- j. melaksanakan uji kesehatan pegawai;
- k. melaksanakan fasilitasi kegiatan kesenian dan olahraga bagi pegawai;
- l. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bidang;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tatakerja Badan Kepewaihan Daerah Kota Yogyakarta sepanjang tidak bertentangan masih tetap berlaku.

Pasal III

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 September 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 112